



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), perlu adanya peningkatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelejen Negara diperlukan koordinasi Intelijen Negara dengan para Pemimpin Penyelenggara Intelijen di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 bahwa kewaspadaan dini di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
- d. bahwa ...

- d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta kebutuhan penyelenggaraan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah saat ini sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelejen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara Kewaspadaan Dini masyarakat.
6. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang di bentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas, Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

7. Tim ...

7. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah Otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
9. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.
11. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.
12. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat.
13. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan dengan meningkatkan Pendeteksian Dan Pencegahan Dini.
14. Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan Bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan Nasional di berbagai aspek baik ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
15. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan Pemerintahan.
16. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.

17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

#### Pasal 2

Tujuan Kewaspadaan Dini di Daerah meliputi pendeteksian pengindentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di Daerah.

#### Pasal 3

Fungsi Kewaspadaan Dini di Daerah yaitu:

- a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Daerah; dan
- b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

Kewaspadaan Dini di Daerah di laksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. masyarakat.

### BAB II

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 5

- (1) Kewaspadaan Dini tingkat Kabupaten menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. membina ...

- a. membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Daerah;
- b. mengkordinasikan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah; dan
- c. mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini tingkat Kecamatan di wilayah Kecamatan.

#### Pasal 6

- (1) Kewaspadaan Dini tingkat Kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab Camat.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di wilayah Kecamatan.

### BAB III

#### KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah tingkat Kabupaten sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
  - a. ketua : Bupati;
  - b. sekretaris / pelaksana harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah; dan
  - c. anggota : unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, unsur penyelenggara intelijen negara dan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

(2) Tim ...

(2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

- a. ketua : Camat;
- b. sekretaris / pelaksana harian : Sekretaris Camat; dan
- c. anggota : kepala unit pelaksana teknis dinas dan lurah/ kepala desa.

#### Pasal 9

(1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah tingkat Kabupaten bertugas:

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah;
- b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah;
- c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan dan FKDM di Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potcnsi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah yang mengancam stabilitas nasional; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Daerah.

(2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah tingkat Kecamatan bertugas:

- a. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi / bahan keterangan dengan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan;
- b. mengkoordinasikan FKDM di kecamatan dan kelurahan/Desa dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan pendeteksian Dini dan pencegahan Dini terhadap ATHG di kecamatan.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat melibatkan penyelenggara intelejen negara di wilayah Kabupaten dan wilayah Kecamatan sesuai dengan kebutuhan serta anggota FKDM.
- (2) Penyelenggara Intelejen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Badan Intelejen Negara;
  - b. intelejen Tentara Nasional Indonesia;
  - c. intelejen Kepolisian Negara Republik Indoneisa;
  - d. intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
  - e. intelejen kementerian/lembaga pemerintah nonkementrian.

Pasal 11

- (1) Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui Pendeteksian dan Pencegahan Dini yang meliputi:
  - a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. wawancara;
  - b. obsevasi; dan
  - c. analisis dokumen.
- (3) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemilahan data dan informasi;
  - b. penyajian data dan informasi;
  - c. penyajian data dan informasi; dan
  - d. penarikan kesimpulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelaporan data dan informasi; dan
  - b. rekomendasi

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, dibentuk pusat komunikasi dan informasi kewaspadaan dini di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
- (2) Pusat komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 13

- (1) Untuk penguatan kemampuan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - b. sosialisasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelejen secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. penyampaian informasi mengenai kebijakan, dan/atau
  - b. penyampaian potensi timbulnya ATHG di Daerah yang mengancam stabilitas nasional.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan intelejen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah dapat bekerja sama, bermitra dan berkoordinasi dengan intelejen negara.

BAB ...

BAB IV

FKDM

Pasal 15

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibentuk FKDM tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kelurahan/Desa.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil Ormas, tenaga pendidik, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.

BAB V

TUGAS DAN FASILITASI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN

KEWASPADAAN DINI DAERAH

Pasal 16

- (1) Tugas penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kabupaten menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah tingkat Kabupaten.
- (2) Tugas Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kecamatan menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah kecamatan yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kecamatan dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah tingkat Kecamatan serta FKDM tingkat Kabupaten.
- (3) Tugas Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Desa/ Kelurahan menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah tingkat Kecamatan, FKDM tingkat Kecamatan dan FKDM tingkat Kabupaten.

Pasal ...

Pasal 17

- (1) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan pembinaan FKDM tingkat Kabupaten menjadi tugas dan kewajiban Bupati dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Bupati serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagai sekretaris/pelaksana harian.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan pembinaan FKDM tingkat Kecamatan menjadi tugas dan kewajiban Camat dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kecamatan serta FKDM tingkat Kabupaten.
- (3) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan pembinaan FKDM tingkat Desa/Kelurahan menjadi tugas dan kewajiban Kepala Desa/ Lurah dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kecamatan serta FKDM tingkat Kecamatan dan FKDM tingkat Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
  - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi Bencana;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan Tim Kewaspadaan dini Daerah, Penyelenggaraan Intelijen Negara dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
  - c. mengkoordinasikan Camat, dan Desa/Lurah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- (2) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 2 ) meliputi:
  - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi Bencana;
  - b. mengkoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan kegiatan Muspika di tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
  - d. mengkoordinasikan ...

- d. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen Masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) meliputi:
- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya Bencana; dan
  - b. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan Elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan dibidang ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Desa / Kelurahan.

#### Pasal 19

- (1) Pembentukan FKDM dilaksanakan untuk menimbulkan Kepekaan dan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (3) Pembentukan FKDM Kabupaten dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Pembentukan FKDM Kecamatan yang dilakukan masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan dan FKDM Kabupaten.
- (5) Pembentukan FKDM Desa/Kelurahan dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan Serta FKDM Kecamatan dan FKDM Kabupaten.
- (6) FKDM sebagai mana dimaksud ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif dan berjenjang.

Pasal ...

Pasal 20

- (1) Pembentukan FKDM dilakukan secara berjenjang yaitu:
- a. pembentukan FKDM Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. pembentukan FKDM Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Camat; dan
  - c. pembentukan FKDM Desa/Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Jumlah keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. keanggotaan FKDM Kabupaten terdiri dari:
    1. 1 (satu) orang ketua;
    2. 2 (dua) orang wakil ketua;
    3. 1 (satu) orang sekretaris;
    4. 1 (satu) orang wakil sekretaris;
    5. 1 (satu) orang bendahara;
    6. bidang Kewaspadaan Dini dan Pencegahan Konflik terdiri dari 1 (satu) orang ketua bidang dan paling banyak 5 (lima) orang anggota, yang terdiri atas:
      - a) bidang ideologi dan politik;
      - b) bidang ekonomi;
      - c) bidang sosial budaya;
      - d) bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan kebencanaan; dan
      - e) bidang humas dan hukum; dan
    7. kesekretariatan, terdiri dari unsur pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai kebutuhan;
  - b. keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri dari:
    1. 1 (satu) orang Ketua
    2. 1 (satu) orang Wakil Ketua
    3. 1 (satu) orang Sekretaris
    4. 1 (satu) orang Bendahara
    5. Bidang terdiri dari 1 (satu) orang ketua bidang dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri atas:

a) Bidang ...

- a) Bidang Ideologi dan Politik;
  - b) Bidang Ekonomi;
  - c) Bidang Sosial Budaya;
  - d) Bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan Kebencanaan; dan
  - e) Bidang Humas dan Hukum; dan
6. kesekretariatan, terdiri dari unsur pegawai Kecamatan sesuai kebutuhan.
- c. Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan terdiri dari:
1. 1 (satu) orang ketua;
  2. 1 (satu) orang wakil ketua;
  3. 1 (satu) orang sekretaris;
  4. 1 (satu) orang bendahara; dan
  5. bidang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan maksimal 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri atas:
    - a) bidang ideologi dan politik;
    - b) bidang ekonomi;
    - c) bidang sosial budaya;
    - d) bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan kebencanaan; dan
    - e) bidang humas dan hukum,
  6. Kesekretariatan, terdiri dari unsur pegawai Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan.

#### Pasal 21

- (1) Masa kerja FKDM tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Pengurus FKDM tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan minimal melaksanakan rapat internal 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal ...

Pasal 22

- (1) Persyaratan menjadi anggota FKDM terdiri atas:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. warga negara Indonesia;
  - d. berdomisili di Daerah;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berusia paling rendah 20 (Dua Puluh) tahun;
  - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - h. bersedia membuat surat pernyataan sanggup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota FKDM dan siap menerima sanksi pemberhentian jika tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota; dan
  - i. syarat dan ketentuan lain yang diperlukan ditentukan oleh Kepala Badan Kesbangpol Daerah.
- (2) Anggota FKDM dilarang untuk:
  - a. melakukan perbuatan tindak pidana;
  - b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - c. membocorkan rahasia negara; dan/atau
  - d. menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, obat-obatan dan zat adiktif lainnya yang sejenis.

Pasal 23

- (1) FKDM di tingkat Kabupaten bertugas:
  - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat serta Kebencanaan;
  - b. melaksanakan Kewaspadaan Dini Masyarakat terhadap kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya Bencana;
  - c. memberikan laporan informasi dan rekomendasi kepada Bupati dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan/keputusan; dan
  - d. melaporkan ...

d. melaporkan Kegiatan FKDM tingkat Kabupaten ke FKDM tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

(2) FKDM tingkat Kecamatan bertugas:

- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat serta Kebencanaan;
- b. melaksanakan Kewaspadaan Dini Masyarakat terhadap kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya Bencana;
- c. memberikan laporan informasi dan rekomendasi Kepada Camat dan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan keputusan; dan
- d. melaporkan Kegiatan FKDM tingkat Kecamatan ke FKDM tingkat Kabupaten.

(3) FKDM tingkat Kelurahan/Desa bertugas:

- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat serta Kebencanaan;
- b. melaksanakan Kewaspadaan Dini Masyarakat terhadap kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya Bencana;
- c. memberikan laporan informasi dan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah dan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan/keputusan; dan
- d. melaporkan Kegiatan FKDM tingkat Desa/Kelurahan ke FKDM tingkat Kecamatan dan diteruskan ke FKDM tingkat Kabupaten.

## BAB V

### PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

#### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian

#### Pasal 24

(1) Anggota FKDM dapat diberhentikan dalam hal:

a. berakhir ...

- a. berakhir masa tugasnya;
- b. mengundurkan diri dari keanggotaan FKDM;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
- d. meninggal dunia;
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau adanya keputusan tetap dari pengadilan terkait tindak pidana; atau
- f. ditetapkan dengan surat pemberhentian dari Ketua FKDM sesuai tingkatan.

## Bagian Kedua

### Pergantian Antar Waktu

#### Pasal 25

- (1) Anggota FKDM yang telah diberhentikan dapat dilakukan pergantian antar waktu atas usulan Ketua FKDM sesuai tingkatan setelah melalui hasil musyawarah dan disampaikan kepada Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai tingkatan FKDM.
- (2) Pergantian antar waktu dibuatkan surat keputusan Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai tingkatan FKDM.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Kabupaten.
- (2) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Desa/Kelurahan.

#### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Kewaspadaan Dini dan pembentukan FKDM dilaporkan oleh Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Gubernur Kalimantan Timur.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Juni dan Desember dan sewaktu-waktu bilamana diperlukan.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan secara laporan dan tembusannya secara hierarki.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 28

- (1) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan FKDM Kabupaten, FKDM Kecamatan dan FKDM Kelurahan dibebankan pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan FKDM Desa dapat dibebankan pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Dengan pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 19 Desember 2022  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 19 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 52


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Januar Bayu Irawan, SH.,MH  
Penata TK. I / III d  
NIP. 19850112 201101 1 003




LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 52 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TIM  
KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
DAERAH.

STRUKTUR ORGANISASI TIM KEWASPADAAN DINI  
TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT KECAMATAN



FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAERAH  
TINGKAT KABUPATEN, TINGKAT KECAMATAN  
DAN TINGKAT DESA/KELURAHAN




BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH., MH  
Penata TK. I / IIIId  
NIP. 19850112 201101 1 003